PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MEMBIARKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KUHP BARU

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Syarat

Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

SAID FIQRY ZULFAHREZI

NPM. 2106200231

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

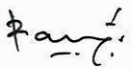
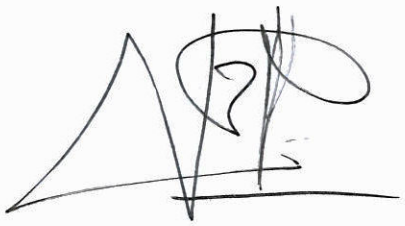
2025

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MEMBIARKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KUHP BARU**
Nama	:	SAID FIQRY ZULFAHREZI
NPM	:	2106200232
Prodi / Bagian	:	Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 4 September 2025.

Dosen Penguji

		
(Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H) **NIDN : 0018098801**	**(Assoc. Prof. Dr.Nursariani, S.H., M.Hum.)** **NIDN : 0111117402**	**(Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.)** **NIDN : 0006076814**

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Kamis**, Tanggal **4 September 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA	:	**SAID FIQRY ZULFAHREZI**
NPM	:	**2106200232**
PRODI / BAGIAN	:	**HUKUM/HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MEMBIARKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KUHP BARU**

Dinyatakan : (**A**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.,M.Hum	**Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H**
NIDN : 0122087502	**NIDN : 0118047901**

Anggota Penguji :

1. **Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H.** 1.
2. **Assoc. Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum.** 2.
3. **Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.** 3.

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **04 September 2025.** Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **SAID FIQRY ZULFAHREZI**

NPM : **2106200232**

Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MEMBIARKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KUHP BARU**

Penguji :

1. **Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. NIDN. 0018098801**
2. **Assoc Prof. Dr. Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. NIDN. 0111117402**
3. **Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum. NIDN. 0006076814**

Lulus, dengan nilai **A**, Predikat **Istimewa**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (SH)**.

PANITIA UJIAN

Ketua	**Sekretaris**
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0118047901**

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA	:	**SAID FIQRY ZULFAHREZI**
NPM	:	**2106200232**
PRODI/BAGIAN	:	**HUKUM/HUKUM PIDANA**
JUDUL SKRIPSI	:	**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MEMBIARKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KUHP BARU**
PENDAFTARAN	:	**TANGGAL 30 AGUSTUS 2025**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Diketahui	Disetujui
DEKAN FAKULTAS HUKUM	**DOSEN PEMBIMBING**
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum	**Dr. TENGKU ERWIN SYAHBANA , S.H., M.Hum.**
NIDN. 0122087502	**NIDN. 0006076814**

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Jurnal :

Nama	:	**SAID FIQRY ZULFAREZI**
NPM	:	**2106200232**
Prodi/Bagian	:	**HUKUM/HUKUM PIDANA**
Judul skripsi	:	**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MEMBIARKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KUHP BARU**
Dosen Pembimbing	:	**Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.**

Selanjutnya layak untuk diujiankan

Medan, 30 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua	Sekretaris
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.	**Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H**
NIDN. 0122087502	NIDN. 0118047901

UMSU Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : **SAID FIQRY ZULFAHREZI**

NPM : **2106200232**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM / HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MEMBIARKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KUHP BARU**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 19 Agustus 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing

Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H, M.Hum
NIDN: 0006076814

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan
Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : **SAID FIQRY ZULFAHREZI**

NPM : **2106200232**

PRODI/BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**

JUDUL SKRIPSI : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MEMBIARKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KUHP BARU**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 4 September 2025

Saya yang menyatakan,



SAID FIQRY ZULFAHREZI

NPM. 2106200232

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM
Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https:// umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : SAID FIQRY ZULFAHREZI
NPM : 2106200232
Prodi/Bagian : Hukum/ Hukum Pidana
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MEMBIARKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KUHP BARU
Pembimbing : Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H, M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	23-12-2025	PERBAIKAN Judul	
2.	30-7-2025	RUMUSAN MASALAH	
3.	31-4-2025	LATAR BELAKANG	
4.	26-5-2025	ACC PROPOSAL	
5.	29-7-2025	RUMUSAN MASALAH SKRIPSI	
6.	2-8-2025	HASIL PEMBAHASAN	
7.	10-8-2025	PENULISAN ~~KESIMPULAN~~ SKRIPSI	
8.	13-8-2025	DAFTAR PUSTAKA	
9.	19-8-2025	ACC SKRIPSI	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujiankan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H, M.Hum
NIDN : 0006076814

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warrahmahtullahi Wabarkatuh,

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadirat Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan tidak lupa pula sholawat beriringkan salam dihadirkan kepada Nabi Muhammah SAW. Skripsi merupakan salh satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul: **"Pertanggungjawaban Pidana Orang yang Membiarkan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak dalam Perspektif Undang Undang Perlindungan Anak dan KUHP Baru"**.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan terimasih kepada ayahanda dan ibunda tersayang yang telah mengasuh dan mendidik serta memberikan dorongan dan dukungan sehingga tiada henti serta cinta yang diberikan. Serta kepada abang selaku saudara kandung penulis, serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Selesainya skripsi ini tidak terlepas dari berbagai dukungan dari beberapa pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Dr. T. Erwin Syahbana, S.H., M.Hum selaku Pembimbing dan Bapak Dr. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku Pembanding yang penuh perhatian telah memberi dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh Staff Pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Skripsi ini juga tidak lepas dari dukungan sahabat-sahabat penulis serta teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhir kata penulis ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang dapat diusapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT., Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Medan, 2025

Hormat Saya

Penulis

Said Fiqry Zulfahrezi

NPM. 2106200232

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MEMBIARKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KUHP BARU

SAID FIQRY ZULFAHREZI

NPM: 2106200231

Konsep pertanggungjawaban pidana bukan hanya menyangkut soal hukum semata tetapi menyangkut soal nilai-nilai moral maupun keasusilaan umum yang dimana dianut dari suatu masyarakat. Kasus pencabulan anak di Indonesia merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian mendalam dari berbagai pihak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan. Untuk mengetahui bentuk tindakan yang dapat disebut sebagai perbuatan yang membiarkan tindak pidana pencabulan dalam undang-undang perlindungan anak dan KUHP baru. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana orang yang membiarkan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam undang-undang perlindungan anak dan KUHP baru.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative, dengan pendekatan perundang-undangan yang diambil dari data sekunder dan data tersier yang kemudian di analisa.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Urgensi Perlindungan Hukum terhadap anak sebagai korban atas tindak pidana pencabulan sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan seksual menjadi sangat urgen untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan, keadilan, dan pemulihan bagi anak-anak yang menjadi korban, serta mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan. Bentuk dari membiarkan tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat berupa menghubungkan atau memfasilitasi terjadinya tindak pidana pencabulan atau persetubuhan dengan anak. Ini termasuk tindakan seperti mempertemukan pelaku dengan anak, menyediakan sarana seperti memberikan fasilitas tempat, kendaraan, atau alat-alat lainnya, dan memberikan informasi seperti menyampaikan informasi yang memudahkan pelaku untuk dapat dengan mudah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Pertanggung jawaban pidana bagi pelaku yang terbukti melakukan tindakan tersebut dan memenuhi unsur-unsur delik pasal yang berlaku dapat dibebankan kepadanya pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa sanksi pidana penjara selama 7 tahun sesuai Pasal 419 dan selama 9 tahun sesuai Pasal 422 Undang-Undang No. 23 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Kata Kunci: Pencabulan, Anak, Pertanggungjawaban Pidana

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR **i**

ABSTRAK **iv**

DAFTAR ISI **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

1. Rumusan Masalah 7

2. Tujuan Penelitian 7

3. Manfaat Penelitian 8

B. Definisi Operasional 9

C. Keaslian Penelitian 11

D. Metode Penelitian 13

1. Jenis Penelitian 13

2. Sifat Penelitian 14

3. Pendekatan Penelitian 14

4. Sumber Data Penelitian 14

5. Alat Pengumpulan Data 17

6. Analisis Data 17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **19**

A. Tindak Pidana Pencabulan 19

B. Pencabulan Terhadap Anak 25

C. Anak sebagai Korban Pencabulan 32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39

A. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan 39

B. Bentuk Tindakan yang Dapat Disebut Sebagai Perbuatan yang Membiarkan Tindak Pidana Pencabulan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP Baru..... 50

C. Pertanggungjawaban Pidana Orang Yang Membiarkan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP Baru..... 62

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN..... 72

A. Kesimpulan..... 72

B. Saran 73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsep pertanggungjawaban pidana bukan hanya menyangkut soal hukum semata-mata tetapi juga menyangkut soal nilai-nilai moral maupun keasusilaan umum yang dimana dianut dari suatu masyarakat atau kumpulan dalam masyarakat, hal ini dilakukan untuk pertanggungjawaban pidana itu digapai dengan memenuhi keadilan. Pertanggungjawaban merupakan suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang bias dipertanggungjawabkan atas tindakan pidana yang sudah terjadi. Ataupun dapat diartikan pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk tindakan yang menentukan apakah seseorang tersebut dapat dibebaskan atau dipidana.[1]

Seiring berjalannya waktu tindak pidana pencabulan di kalangan masyarakat. Pencabulan itu sendiri tidak hanya terjadi kepada orang dewa, akan tetapi juga kepada orang yang tidak berdaya yaitu anak baik anak perempuan maupun anak laki-laki hal ini merupakan salah satu permasalahan social yang meresahkan masyarakat. Pencabulan merupakan suatu tindakan dimana beberapa orang melakukan hal-hal yang memicu hsrat dan melampiaskannya pada orang lain demi kepuasan pribadi. Menurut R. Soesilo, yang dimaksud dengan "Perilaku Cabul" adalah segala perbuatan yang melanggar keasusilaan (kesopanan) atau keterlaluan dan termasuk dalam kategori hasrat seksual seperti: berciuman, menyentuh alat kelamin, menyentuh payudara, dan lain-lain. Selanjutnya Adam

[1] Nur Khabibatus Sa'diyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia". Gorontalo Law Review. Volume 5. Nomor 1. 2022

Chazawi memberikan pengertian kata “kesopanan” yang dipahami setiap orang sebagai pengertian berperilaku baik dalam hal yang berkaitan dengan seks atau nafsu. Dalam pengertian yang dimaksud dengan perilaku apapu yang dianggap melanggar norma keasusilaan/kesopanan berarti melanggar kesopanan yang mana berhubungan dengan seks atau nafsu sehingga dapat sebagai perilaku cabul.[2]

Pencabulan yang terjadi pada anak membawa dampak emosional dan fisik kepada korbannya. Secara emosional, anak sebagai korban pencabulan mengalami stress, depresi, gangguan kejiwaan, munculnya perasaan bersalah dan menyalahkan, rasa takut yang berhubungan dengan orang lain, mengalami mimpi buruk dan insomnia, ketakutan dengan hal yang berhubungan dengan penyalahgunaan termasuk benda, bau, dan tempat, masalah harga diri, disfungsi seksual, sakit kronis, keinginan mengakhiri hidup. Selain itu muncul gangguan-gangguan psikologis seperti pasca trauma.[3]

Tindakan pencabulan sengatlah berbeda dengan perzinahan atau pemerkosaan karena pada dasarnya tindakan ini tidak sampai berhubungan badan. Meskipun korbannya anak-anak akan tetapi tindakannya memberikan paksaan untuk bersetubuh atas dasar nafsu. Dalam pandangan *Fiqih Jinayah*, tindakan pencabulan termasuk kedalam *Jarimah Ta’zir* yang berkaitan dengan kehormatan sebab jenis kejahatan ini tidak ada dasar hukumnya dalam Al-Qur’an dan Hadist.

[2] Anggie Kurnia Febriyani. 2024. Analisis Yuridis Tentang Pengertian Cabul yang Menyebabkan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Anak. Skripsi. Universitas Andalas. Padang

[3] Ivo Noviana. “Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penangannya Child Sexual Abuse: Impact And Hending”. Pusat Penelitian dan Kesejahteraan Social. Volume 1. Nomor 1. April 2015.

Sanksi dari hukuman *Ta'zir* tidaklah terbatas dan ditentukan oleh penguasa, selama perbuatan maksiat yang dilakukan dapat membahayakan kepentingan masyarakat. Perbuatan ini dianggap mendekati perzinaan dan termasuk kejahatan terhadap kehormatan serta dapat merusak akhlak. Ibnu Katsir dalam Tafsirnya menerangkan bahwa Surat An-Nur ayat 2 adalah firman Allah SWT tentang penjelasan hukum zina.

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى
دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ
ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya: Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan jangan rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang beriman.[4]

Sebagai generasi penerus bangsa, tumbuh kembang sang anak sangatlah enting untuk diperhatikan karena bias jadi seorang anak menjadi pelaku atau korban dari kejahatan. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) memberikan kenyataan bahwa anak merupakan seseorang yang belum berumur 18 tahun termasuk yang masih dalam kandungan.

[4] Al-Qur'an. Surah An-Nur ayat 2.

Sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak bahwa setiap anak perlu mendapatkan kesempatan sesluas-luasnya untk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan masa depan dan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminasi.

Siapapun bisa melakukan kejahatan atau tindakan kriminal baik itu dilaukan oleh orang dewasa atau anak-anak. Anak-anak mudah menjadi korban kekerasan secara fisik atau seksual, karena mereka adalah makhluk tak berdaya yang bergantung pada orang-orang dalam hidup mereka untuk menjaga keselamatan mereka. Kebiasaan kejahatan seksual pada anak menjadi perhatian utama masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki anak dibawah usia 18 tahun. Tentu saja ini merupakan hal yang mengkhawatirkan karena dampak negatif dari tindakan asusila tersebut dapat menghilangkan ambisi dan cita-cita anak-anak mereka. Maka dari itu pentingnya untuk pelaku dihukum sesuai dengan hukum yang telah diatur dan ada saat ini agar menimbulkan rasa keadilan.

Anak termasuk dalam bagian penting dari suatu Negara karena merupakan generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, potensi dari penerus cita-cita perjuangan bangsa. Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga yang mana akan menjadi penerus, dan harapan keluarga. Kejahatan asusila atau tindak pidana asusila meliputi kejahatan seperti: persetubuhan, pemerkosaan, pencabulan, dan lain sebagainya merupakan kejahatan yang sekaranh ini sangat meresahkan sekali bagi masyarakat Indonesia terutama bagi kaum perempuan, bahkan ironisnya

kejahatan asusila ini tidak hanya menimpa kaum perempuan dewasa, melainkan juga menimpa anak-anak dibawah umur dan dilakukan juga oleh anak yang juga sama-sama membutuhkan perlindungan hukum hak-hak atas anak.[5]

Perlindungan anak menjadi suatu hal yang penting karena anak akan menjadi penerus masa depan bangsa, sehingga ketika anak telah dibekali dengan didikan dan nilai budaya yang luhur, anak akan siap meneruskan perjuangan bangsa. Pengakuan serta komitmen akan perlindungan anak sebagaimana tercantum dalam dokumentasi internasional maupun nasional merupakan komitmen seluruh masyarakat, yang mencakup komitmen akan perlindungan hak anak baik secara mental, fisik, ekonomi, social budaya, dan politik.

Upaya perlindungan terhadap anak harus dilaksanakan dengan efektif dan efisien, dengan berdasarkan pada konsep perlindungan anak yang sempurna dan komprehensif. Dalam hal pelaksanaan perlindungan terhadap anak, Undang-Undang Perlindungan Anak ini memberi penegasan bahwa pertanggungjawaban orangtua, masyarakat, dan juga pemerintah merupakan instrument pokok yang bergerak secara berkelanjutan guna menjamin perkembangan anak, baik mental, fisik, spiritual dan sosial, agar terwujudnya generasi penerus yang memiliki potensi. Pemerintah Indonesia membentuk lembaga perlindungan anak yakni Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), sebagai wujud nyata dari perlindungan anak. KPAI merupakan lembaga independen yang memiliki tugas pokok melakukan pengawasan dalam pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, dan lain

[5] Gunawan Marthin Panjaitan, Alpi Sahari, Tengku Erwinsyahbana. "Kebijakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila". Jurnal Hukum Das Sollen. Volume 9. Nomor 1. 2023

sebagainya. Dasar hukum mengenai KPAI juga tercantum dengan jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, maka dapat disimpulkan bahwa Komisi Nasional yang memperoleh mandate atau amanat dari Negara untuk menjamin kemajuan pelaksanaan perlindungan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah KPAI.[6]

Di Indonesia saat ini masih banyak terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang mengganggu keamanan dan ketertiban di kehidupan masyarakat terlebih anak-anak. Hal tersebut belum teratasi dalam penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, untuk melengkapi kebutuhan tersebut pemerintah melakukan beberapa perubahan dengan mensahkannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, yang substansi keduanya saling berkaitan satu sama lain. Pada tahun 2023, KEMENPPA mendata kasus kekerasan seksual yang terjadi sebanyaj 13.156 kasus selama setahun, sedangkan selama periode Januari 2024 hingga Juni 2024 sudah 7.842 kasus kekerasaan terhadap anak dengan 5.552 korban anak perempuan dan 1.930 korban anak laki-laki, dimana kasus kekerasan seksual menempati urutan pertama dari jumlah korban terbanyak, tidak hanya kasus pencabulan terdapat berbagai kasus kekerasan seksual yang dilaporkan.[7]

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat peermasalahan diatas dalam sebuah penelitian dengan judul **"Pertanggungjawaban Pidana Orang yang Membiarkan Tindak Pidana**

[6] Berniharmoni Harefa. "Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana". Jurnal Hukum Pidana. Volume 2. Nomor 2. 2021

[7] Siaran Pers Nomor: B- 200/SETMEN/HM.02.04/6/2024. Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online. *https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA*==. Kamis. 5. Juni. 2025. Diakses jam 20.21

Pencabulan Terhadap Anak Dalam Perspektif Undang Undang Perlindungan Anak dan KUHP Baru."

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

a. Bagaimana urgensi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan?
b. Bagaimana bentuk tindakan yang dapat disebut sebagai perbuatan yang membiarkan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP Baru?
c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana orang yang membiarkan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP Baru?

2. Tujuan Penelitian

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan.[8] Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengetahui urgensi perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan.

[8] Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta. Halaman 25.

b. Untuk mengetahui bentuk tindakan yang dapat disebut sebagai perbuatan yang membiarkan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP Baru.
c. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana orang yang membiarkan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP Baru.

3. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian di harapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penilitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasa dan dapat di jadikan sebagai referensi ilmiah serta sebagai pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait dengan Pertanggungjawaban Pidana Orang yang Membiarkan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP Baru.
2. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikirian bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat serta Praktisi Hukum agar lebih mengetahui tentang Pertanggungjawaban Pidana Orang yang Membiarkan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak Dan KUHP Baru.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-deifinisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.[9] Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan. Maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pidana

 Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa Belanda *torekenbaarheid*, dalam Bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliabiliti*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.[10]

 Pertanggungjawaban pidana dalam penulisan ini membahas mengenai pertanggungjawab pidana bagi seseorang yang terbukti melakukan perbuatan yang membiarkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan hukum yang berlaku, maka mereka dapat diadili dan dihukum sesuai dengan ketentuan hukum.

[9] Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima. Halaman 17.

[10] Aryo Fadlian. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis". Jurnal Hukum Positum. Volume 5. Nomor 2. Desember 2020.

2. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaarfeit*", di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: "delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana."[11]

Tindak pidana dalam penulisan ini membahas tentang perbuatan seseorang yang membiarkan terjadinya tindakan pencabulan terhadap anak yang mana perbuatan tersebut termasuk ke dalam suatu perbuatan tindak pidana dan diancam dengan sanksi atau hukuman jika dilakukan.

3. Pencabulan

Pencabulan atau cabul adalah keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus kearah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan.[12]

Pencabulan dalam penulisan skripsi ini membahas mengenai suatu bentuk kejahatan seksual yang melibatkan tindakan tidak pantas atau pelecehan seksual terhadap anak-anak yang masih dibawah umur.

[11]Teguh Prasetyo. 2019. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Depok: RajaGrafindo Persada.
[12] Cabul. Wikipedia. 2024.

Ini bisa mencakup berbagai tindakan seperti sentuhan tidak pantas, pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual, atau eksploitasi seksual lainnya terhadap anak.

4. Anak

 Anak adalah kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan, hal ini dikarenakan system social budaya dan kondisi fisik mereka. Anak juga memiliki peran yang strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan Negara di masa mendatang.

 Anak yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini yaitu seorang individu yang belum mencapai usia tertentu yang ditetapkan oleh hukum sebagai batas usia dewasa. Sesuai dengan ketetapan di Indonesia yang mendifinisikan anak sebagai orang yang belum berusia 18 tahun.

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian berdasarkan pada penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian meskipun berbeda dalam hal substansi, pembahasan dan objek penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan Tinggi lainnya. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hamper mendekati sama dengan penelitian ini, antara lain:

1. Skripsi Safriyah Maulidi dengan NIM. 170106133 mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Unversitas Islam Negeri Ar-Raniry

Banda Aceh tahun 2021 yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Restitusi oleh Pelaku Pemerkosaan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 142/Pid.sus/2019/PN Bna)". Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang lebih menekankan pada pertanggungjawaban restitusi oleh pelaku pemerkosaan terhadap anak menurut undang-undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

2. Skripsi Risalatul Hasanah dengan NIM. 21901021027 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang tahun 2022 yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Kota Malang)". Skripsi ini merupakan penelitian yang lebih menekankan pada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan pada kasus dari Kejaksaan Negeri Kota Malang.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian yang telah diuraikan diatas berbeda dengan penelitian ini. Dalam kajian topic bahasan penulisan skripsi ini lebih mengaran kepada pertanggungjawaban pidana bagi orang yang membiarkan tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP Baru.

D. Metode Penilitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan kosisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.[13] Metode penelitian berfungsi sebagai alat untuk mendapati suatu permasalahan untuk diteliti, baik ilmu-ilmu social, ilmu hukum, maupun ilmu lainnya.[14]Agar mendapatkan hasil yang memuaskan dan masksimal. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif). Dimana penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum, selain itu juga lebih banyak dilakukan terhadap data yang sifatnya sekunder yang ada di perpustakaan. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji sebagaimana dikutip dalam buku Muhaimin, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.[15]

[13] Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo. Halaman 1.

[14] Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 21

[15] Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. Halaman 19.

2. Sifat Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan suatu mengenai apa dan bagaimana keadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan tersebut, sifat penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulam yang berlaku secara umum.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti). Sedangkan pendekatan konsep (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.[16]

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sebagai berikut:

a. Sumber hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini yaitu mengambil pandangan dari *Fiqih Jinayah* dimana menjelaskan

[16] Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Op.cit. halaman 57

bahwasanya pencabulan termasuk kedalam *Jarimah Ta'zir* yang berkaitan dengan kehormatan sebab jenis kejahatan ini tidak ada dasar hukumnya dalam Al-Qur'an dan Hadist. Sanksi dari hukuman *Ta'zir* tidaklah terbatas dan ditentukan oleh penguasa, selama perbuatan maksiat yang dilakukan dapat membahayakan kepentingan masyarakat.

b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:

 1) Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

 a) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

 b) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi.

 c) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:

 Pasal 76E: "Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

d) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

e) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 419 ayat (1): “Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”

Pasal 420: “Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.”

2) Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmu hukum yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti tulisan, jurnal, dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat.

3) Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder menggunakan alat pengumpul data berupa studi dokumen:

a. Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
b. Online, yaitu kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Analisis data merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstrasikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kuantitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut untuk menghasilak kualifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dan data yang

dianalisis akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, kemudian semua data seleksi diolah dan dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana Pencabulan

Dalam peraturan perundang-undangan Negara Indonesia tidak ditemukan definisi tentang tindak pidana. Pengertian tindak pidana yang dimengerti selama ini merupakan teoritis dari para ahli hukum. Oleh karena itu, berdasarkan asas konkordansi secara umum istilah tindak pidana sesuai dengan system hukum pidana Indonesia yang berlaku sekarang merupakan terjemah atau mengadopsi dari istilah bahasa Belanda dan hukum pidana Belanda. Istilah tindak pidana berasal dari kata *strafbaar feit* yang diartikan sebagai delik, peristia pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana.[17]

Berikut ini adalah beberapa pengertian tindak pidana berdasarkan dari pendapat para ahli yaitu:

a. Menurut Simsons tindak pidana adalah suatu tindakan yang melanggar hukum dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya atau dapat dikatakan sebagai dapat dihukum.
b. Menurut Pompe tindak pidana merupakan suatu pelanggaran norma yang tidak dilakukan dengan sengaja tetapi dapat juga dilakukan dengan sengaja.

[17] Lukman Hakim. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Budi Utama. Halaman 3

c. Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu.

Definisi tentang tindak pidana dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap perbuatan ataupun tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja kepada orang lain yang dilarang oleh aturan hukum dapat dinyatakan sebagai melanggar hukum dan akan dikenakan sanksi pidana tertentu sesuai dengan perundang-undangan yang telah diatur. Berdasarkan berbagai rumusan tentang tindak pidana pastinya tidak terlepas dari kata tindakan dan petindak, artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan kejahatan tersebut sehingga disebut sebagai petindak atau pelaku. Antara pelaku dan perbuatannya tentu harus ada hubungan kejiwaan dan psikologis yang mempengaruhi, maka terwujudnya perbuatan bersifat melawan hukum kepada korban yang berdampak negatif. Sehingga perbuatan seseorang baru disebut sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur tertentu yang berkaitan dengan tindak pidana.[18]

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

[18] Takdir. 2013. *Mengenal Hukum Pidana*. Palopo: Laskar Perubahan. Halaman 61.

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

1) Sifat melanggar hukum
2) Kualitas si pelaku. Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari satu perseroan didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3) Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyatan sebagai akibat.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5) Perasan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

a. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

 Maksudnya ialah dengan adanya suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, tetapi dikarenakan adanya keadaan tambahan tersebut maka ancaman pidananya diberatkan.

b. Unsur melawan hukum yang objektif

 Unrus melawan hukum yang menunjukkan kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

c. Unsur melawan hukum yang subjektif

 Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat "dengan maksud" kalimat ini meyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang.[19]

Kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat merupakan gejala social yang dipengaruhi oleh berbagai jenis aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Kejahatan tidaklah terjadi tana adanya suatu dorongan hal, tetapi kejahatan itu juga dikarenakan banyaknya terjadi penyimpangan-penyimpangan perilaku sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat yang disebabkan karena konflik interaksi sosial antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok.

[19] Teguh Prasetyo. *Hukum Pidana*. Op.cit. halaman 50-53

Tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang masih sering terjadi dilingkungan masyarakat saat ini yang mana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap kesopanan, keasusialaan, pelecehan seksual. Tindak pidana pencabulan merupakan tindakan yang dapat berdampak buruk terhadap korbannya baik pada masa sekarang ataupun masa yang akan datang.

Di dalam mengklasifikasikan, pencabulan sama seperti pemerkosaan yang terbagi melalui beberapa macam jenis antara lain:

a. *Sadistic Rape*, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah terlihat menikmati kesenangan erotic bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan tubuh korban.
b. *Angea Rape*, yakni suatu penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang tertahan. Dimana tubuh korban dijadikan objek terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecah atas rasa pristasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidupnya.
c. *Dononation Rape*, yakni suatu pencabulan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk tetap bersikeras atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Dengan tujuannya untuk menjadi penakluk seksual, dengan pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
d. *Seductive Rape*, yakni pencabulan yang terjadi pada situasi yang merangsang, dimana hal tersebut tercipta oleh kedua belah pihak. Pada

awalnya korban memutuskan bahwa keintiman dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada dasarnya mempunyai keinginan untuk berbuat paksaan, dengan tanpa memiliki rasa bersalah yang menyangkut seks.

e. *Victim Precipitatied Rape*, yakni pencabulan yang terjadi ataupun berlangsung dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
f. *Exploitation Rape*, yakni pencabulan yang menunjukkan bahwa setiap kesempatan melakukan hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dengan mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang bergantung padanya secara ekonomis dan social. Contoh: istri yang dicabuli suaminya, atau pembantu rumah tangga yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak mengadukan kasus ini kepada pihak yang berwajib.[20]

Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa sanksi bagi pelaku tindak pidana pencabulan telah tercantum dalam Pasal 289 sampai Pasal 296 KUHP lama dan juga telah di perbaharui dengan Pasal 414 sampai dengan Pasal 418 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Semua hal berkaitan dengan tindak pidana pencabulan tersebut hanya semata-mata untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Keinginan dan mencari kenikmatan secara seksualitas dari para pelaku terhadap korbannya, sehingga menimbulkan akibat yang dapat merugikan orang lain yang mana banyak dari korbannya adalah anak. Pada dasarnya anak sering menjadi korban target utama

[20] Abdul Wahid. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama. Halaman 46

dalam sebuah tindakan kejahatan pencabulan. Hal ini dikarenakan anak mempunyai fisik yang lemah dan mudah percaya sehingga lebih mudah untuk di tipu daya oleh pelaku. Anak diartikan sebagai invidu yang belum dewasa, dalam artian belum memiliki kematangan umur, rasional, emosional, moral dan social seperti orang yang telah dewasa pada umumnya untuk menentukan perilaku baik atau buruk, oleh karena itu sering kali mudah untuk mempercayai perkataan orang dewasa yang menggunakan berbagai modus tertentu.

B. Pencabulan Terhadap Anak

Meningkatnya kejahatan keasusilaan dan kejahatan yang lain dapat dilihat sekarang ini di Indonesia yaitu makin maraknya acara tayangan televisi yang bertemakan kriminalitas. Setiap harinya kejahatan terjadi bahkan semakin meningkat. Keprihatinan yang tinggi sekarang ini timbul dalam kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan kejahatan terhadap keasusilan seperti pemerkosaan, perbuatan cabul yang mulai merajalela dan menjadi keresahan masyarakat. Kejahatan terhadap keasusilaan pada umumnya menimbulkan kekhawatiran orang tua terhadap anak-anaknya, selain menganvam keselamatan dapat pula mempengaruhi proses pertumbuhan kearah kedewasaan seksual dini.

Pencabulan adalah kontak interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban. Termasuk kontak fisik yang tidak pantas, membuat anak melihat tindakan seksual pornografi,

menggunakan seorang anak untuk membuat pornografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak.

Pencabulan merupakan pengalaman yang paling menyakitkan bagi seorang anak, karena selain mengalami kekerasan fisik, ia juga mengalami kekerasan fisik, ia juga mengalami kekerasan emosional. Kejahatan seksual sekarang ini merupakan persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan, khususnya pada kasus pencabulan anak, pelakunya tidak lagi mengenal status, pangkat, pendidikan dan usia korban. Hal ini yang menjadi sangat memprihatinkan ketika anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan.[21]

Pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dalam melakukan tindak pidananya, dilakukan dengan berbagai macam cara dan semuanya itu untuk memenuhi hasrat seksualnya. Berbagai macam sebab yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi

 Rendahnya tingkat pendidikan formal seseorang dapat berdampak pada masyarakat, dan yang bersangkutan dapat dengan mudah dibujuk untuk melakukan suatu kejahatan tanpa mempertimbangkan akibat dari perbuatannya. Karena rendahnya tingkat pendidikan berkaitan dengan tingkat perekonomian, dimana perkonomian juga menjadi salah satu

[21] Angelique Talita Rantung. "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Volume 13. Nomor 3. Februari 2024

penyebab seseorang melakukan perbuatan yang melanggar norma hukum. Akibat pendidikan yang rendah, seseorang juga cenderung memiliki wawasan dan pemahaman yang lebih sedikit. Kurangnya pendidikan agama dalam diri seseorang juga dapat menyebabkan kerusakan moral yang dapat mempengaruhi perilaku dalam bermasyarakat sehingga berpotensi menyebabkan seseorang melakukan tindakan menyimpang dari norma-norma agama dan kesopanan. Apabila seseorang memiliki pengetahuan yang benar mengenai agamanya, memiliki iman yang kuat serta menjaga ajaran Tuhan maka hal tersebut dimungkinkan dapat meminilisir tingkat kejahatan yang ada di dalam masyarakat.

Faktor ekonomi yang rendah dan pengganggguran juga dapat menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur. Dalam hal ini, Aristoteles berpendapat bahwa kemiskinan menimbulkan pemberontakan dan kejahatan. Kejahatan besar ini tidak dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan kebutuhan hidupnya, melainkan untuk memuaskan hasrat atas kemewahan dan kesenangan yang berlebihan.

2. Faktor Lingkungan dan Tempat Tinggal

Pada dasarnya lingkungan pergaulan dalam masyarakat merupakan tempat kedua setelah lingkungan keluarga bagi seseorang untuk membentuk kepribadian. Akan tetapi dalam lingkungan pergaulan tersebut tidak jarang seseorang mengalami kesalahan dalam pergaulan seperti kesalahan dalam memilih teman sepermainan dan kesalahan dalam menyerap informasi atau

tata pergaulan. Sehingga melalui lingkungan pergaulan yang salah seseorang dapat terjerumus dalam tindakan-tindakan menyimpang.

Lingkungan sosial atau tempat tinggal seseorang juga mempengaruhi besar atas terbentuknya perilaku kriminal, karena pengaruh sosialisasi seseorang tidak lepas dari pengaruh lingkungan, dan pelaku kekerasan seksual juga dipicu oleh kondisi lingkungan yang di dominasi anak-anak dan remaja. Banyak dari mereka menggunakan pakaian yang minim, menyebabkan para penjahat dan pelaku kekerasan memberikan kebebasan pada hasrat seksual mereka, karena hal inilah mengapa anak-anak dapat mengalami pelecahan seksual. Berikutnya, pelaku lain melakukan perbuatan cabul karena terpengaruh oleh teman sekolahnya untuk menonton video pornografi.

Lingkungan homoseksual juga dapat menjadi salah satu penyebab yang dapat mempengaruhi pelaku untuk melakukan tindak pidana pencabulan sejenis. Hal ini dikarenakan perilaku homoseksual di sekitar lingkungan pergaulan yang sering dilihat oleh pelaku untuk melakukan perilaku seksual yang menyimpang dan cenderung mengarah kepada perilaku seks homoseksual.

3. Faktor Teknologi

Dengan berkembangnya teknologi tentu membawa berbagai pengaruh bagi kehidupan di masa kini, pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Informasi yang terkadang tidak

tersaring, tidak kreatif, perilaku konsumtif dan membuat sikap menutup diri serta berpikir sempit, hal tersebut menimbulkan perilaku yang buruk.

4. Faktor Media

Media merupakan sarana yang efisien dan efektif dalam menyebarluaskan sebuah informasi kepada masyarakat luas, karena dengan biaya yang relative sesuai dengan kemampuan dan dapat dijangkau oleh masyarakat. Faktor media meliputi media cetak seperti majalah-majalah atau bacaan-bacaan yang mengandung unsur pornografi dan media elektronik seperti internet, film-film yang mengandung unsur pornografi dan lain-lain. Unsur pornografi yang ada pada media cetak maupun elektronik dapat mempengaruhi untuk terjadinya tindak pidana pencabulan anak, dikarenakan pornografi dapat menimbulkan nafsu seksual, rangsangan dan pikiran-pikiran tidak sehat, khususnya dikalangan dewasa. Media internet juga sekarang dapat dijangkau secara luas bukan hanya untuk mencari informasi, akan tetapi juga digunakan sebagai media untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Media-media ini dapat juga mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak.

5. Faktor Kejiwaan atau Psikologi

Para ahli kejiwaan mengutarakan bahwa perbuatan kejahatan itu selalu disebabkan oleh beberapa ciri-ciri atau sifat-sifat seseorang, yang merupakan pembawaan dari suatu keadaan penyakit jiwa. Kadang kala, pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak mempunyai kejiwaan yang

terganggu, yang mungkin saja karena pernah mengalami peristiwa yang mengakibatkan kejiwaannya menjadi terganggu.

6. Faktor Minuman Keras

 Kasus pencabulan juga dapat terjadi karena adanya stimulasi diantaranya karena dampak alcohol. Orang yang berada dibawah pengaruh alcohol sangat berbahaya karena menyebabkab hilangnya daya menahan diri dari si peminum. Di luar beberapa hal yang terjadi, alcohol jika dipergunakan akan membahayakan manusia. Begitu seseorang yang mempunyai gangguan dalam seksualitasnya, dan minum alcohol melapui batas, menyebabkan dirinya tidak dapat menahan nafsunya dan akan mencari kepuasa seksualnya, perbuatan cabul dengan siapa saja tak terkecuali mencabuli anaknya sendiri.[22]

Di mana pengaturan untuk perbuatan tindak pidana pencabulan itu sendiri telah diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur pada peraturan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana antara lain:

1. Pasal 417 : “Setiap orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalah gunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakan orang yang diketahui atau patut diduga Anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau membiarkan terhadap dirinya

[22] Hammi Farid. “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur”. Jurnal Justisia. Volume 7. Nomor 1. 2022

dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

2. Pasal 418 : (1) “Setiap orang yang melakukan percabulan dengan anak kandung, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

 (2) “ Dpidana dengan pidana pernjara paling lama 12 (dua belas) tahun:

 a. pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau

 b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga Negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti social yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan lembaga, rumah, atau panti tersebut.

Sebagai tindak pidana menurut pasal ini tidaklah hanya memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan dilakukan ada dirinya perbuatan cabul, dikarenakan untuk menunjukkan sifat bejat dari tindak pidana sebagai perbuatan yang tercela, maka diadakan minimum khusus dalam ancaman pidananya. Kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada anak yang masih dibawah umur atau belum waktunya dikawin. Kejahatan perbuatan cabul pada sesame jenis kelaminnya, pada orang belum dewasa (Pasal 414).

C. Anak Sebagai Korban Pencabulan

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam hal ini anak-anak merupakan aset bangsa yang sangat penting oleh sebab itu kualitas yang dimiliki anak-anak harus di bentuk dalam pertumbuhan dan perkembangan pada saat ini.

Di Indonesia terdapat peraturan khusus dalam mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Atas perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang terbuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Anak adalah generasi bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Dapat dijelaskan bahwa anak harus diberlakukan dengan tidak membedakan perlakuan dalam segala hal yang berhubungan dengan warga Negara atas dasar suku, ras, agama, golongan, jenis kelamin dan gender. Segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbu kembag

anak. Hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Di tinjau dari segi lain anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kesinambungan sebuah bangsa dan Negara. Dengan peran anak yang penting itu, maka hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi, bahwa Negara menjaim setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh serta berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Berbicara mengenai anak tentunya suatu pembahasan yang memiliki karakteristik tersendiri bersifat relatif. Berikut merupakan pengertian anak dari beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang anak, yaitu:

1. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Undang-Undang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih didalam kandungan”. Pasal ini memberikan definisi yang jelas tentang siapa yang dianggap sebagai “Anak” dalam konteks hukum perlindungan anak yang juga menjadi dasar untuk menerapkan berbagai ketentuan hukum perlindungan anak yang ada dalam Undang-Undang tersebut. Definisi menjadi sangat penting untuk memastikan bahwasanya anak-anak mendapat perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka sesuai dengan Undang-Undang.
2. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menimbang bahwa “Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya”.

Dan untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapat perlindungan khusus terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan.

3. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, menyebutkan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
4. Pasal 1 angka (2) Undang-Undanga No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menetukan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.

Selain pengertian anak yang telah dipaparkan diatas dapat juga mengutip dari salah satu pendapat menurut R.A. Koesnam yang mengartikan Anak adalah manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruhi unuk keadaan sekitarnya. Diketahui juga anak menjadi kelompok yang lemah atau tidak berdaya dan memiliki ketergantungan tinggi terhadap orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam oleh pelaku ketika terjadinya perbuatan pidana pencabulan untuk tetap diam dan tidak memberitahukan apa yang telah dialaminya. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan anak yang merupakan umur atau usia sesuai dengan aturan yang ada, memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan maupun

jaminan hidup dan sebagai generasi muda penerus cita-cita serta tak terpisahkan dari keterikatan bangsa dan Negara.[23]

Terkait dengan anak sebagai korban tindak pidana pencabulan terdapat bentuk-bentuk pemenuhan hak-hak anak yang berstatus sebagai korban di dalam penyidikan, yang dilakukan penyidik yaitu:

1. Penyelidikan dengan Suasana Kekeluargaan,

 Dalam kasus ini penyidik tentu melakukan penyidikan dengan penangan khusus sesuai dengan umur dari anak korban tindak pidana pencabulan yang terkait. Sehingga suasana yang terjadi dalam proses penyidikan tidak membuat anak merasa tertekan atau membuat anak takut saat dimintai keterangan. Penyelidikan juga terkesan seperti bercerita bukan seperti penyidikan pada biasanya. Hal ini diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisiam Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruangan Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana terdapat dalam Pasal 17 ayat (1).

2. Kerahasiaan Anak Korban

 Dalam hal ini tentu menjadi bagian penting dalam penyelidikan dikarenakan korban yang masih dibawah umur. Sehingga indentitasnya wajib dirahasiakan atau titdak disebutkan. Ini guna untuk melindungi hak korban yang masih dibawah umur dan untuk menghindari mental anak terganggu dari rasa takut akan cibiran omongan orang. Ini diatur dalam

[23] Nikmah Rosidah. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 4.

Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

3. Pendampingan Terhadap Anak Dalam Membuat Laporan

Untuk menyelesaikan dan menanggulangi kasus pencabulan terhadap anak perlu adanya laporan dari pelapor yaitu korban. Ini merupakan langkah awal yang dilakukam untuk selanjutnya atas laporan tersebut pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan atas tindak pidana pencabulan tersebut. Hal ini juga merupakan sesuatu yang penting karena jika tidak adanya laporan maka tindak pidana pencabulan terhadap ana tersebut mungkin tidak dapat terungkap kebenarannya dan akan terus terjadi, sehingga korban pencabulan terhadap anak akan bertambah, seiring dengan hasrat dari pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak itu sendiri.

4. Tidak Menggunakan Atribut Kedinasan Saat Penyidikan

Proses pemeriksaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana merupakan bagian dari kegiatan penyidikan yang bertujuan untuk mendapat keterangan, kejelasan dan untuk menemukan barang bukti guna pembuktian di dalam persidangan. Diperlukan juga kemampuan khusu yang harus dimiliki oleh penyidik sehingga dalam pelaksanaannya perlakuan-perlakuan yang diberikan kepada anak harus dibedakan dengan tersangka dewasa. Hal ini di atur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahin 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan juga Pasal 17 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008

tentang Pembentukan Ruangan Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana.

5. Pemeriksaan Korban yang Didampingi oleh Orangtua

Peran orang tua dalam setiap tahap yang dilalui oleh anak korban tentu menjadi poin yang sangat penting bagi anak itu sendiri. Kepercayaan anak pada orang tua yang tinggi membuat anak merasa aman dalam penyidikan. Anak korban tindak pidana pencabulan tentu memiliki trauma yang di alami sehingga terkadang anak mengalami ketakutan saat dilakukan pertanyaan guna kepentingan pemeriksaan. Pendampingan oleh orang tua juga membantu penyidik dalam melakukan penyidikan kepada anak korban tersebut. Hal ini di atur dalam Pasal 23 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

6. Mendapatkan Bantuan Pelayanan Medis

Dalam kasus ini anak sebagai korban berhak mendapatkan pelayanan medis untuk melakukan pemeriksaan atas keadaan fisiknya dengan penanganan khusus dan ruangan khusus yang terpisah dengan orang lain dan korban selama di Rumah Sakit tidan sama sekali di pungut biaya termasuk saat Polisi mengambil hasil visum para korban. Hal ini di atur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

7. Melakukan Konseling dan Psikiater

Terhadap anak korban tindak pidana pencabulan diberikan hak untuk konseling dan psikiater sebagai penyembuhan dari trauma yang dialami

anak sebagai korban pencabulan. Ini guna memenuhi hak pulih untuk anak korban seperti yang tercantum dalam Pasal 120 ayat (1) KUHAP yang memberikan wewenang kepada penyidik untuk meminta bantuan kepada ahli.

8. Mendapat Bantuan Hukum

 Terhadap setiap anak korban pencabulan tersebut berhak untuk memperoleh bantuan hukum. Anak sebagai korban pencabulan membutuhkan bantuan hukum terutama guna menjamin diperolehnya semua hak perlindungan, baik untuk haknya yang berkaitan dengan rehabilitasi, juga hak-hak lainnya yang berkaitan dengan proses.

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pencabulan

Secara terminology, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua pengertian, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Menunjuk pada pengertian ini, maka perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan oleh pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Secara ringkasnya perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri untuk memberikan perlindungan.

Tercatat setiap tahunnya selalu ada peristiwa kejahatan terhadap anak yang terjadi di Indonesia. Peristiwa seperti kejahatan terhadap anak merupakan ancaman serius mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa. Dengan adanya peristiwa seperti ini akan merusak bahkan menghancurkan masa depan generasi muda. Untuk itu masalah seperti ini sangat urgen untuk diperhatikan dan dicarikan solusi, baik dalam mencegah hingga menyelesaikan permasalahan.

Berdasarkan data yang didapat dari KPAI dalam dua tahun terakhir, didapatkan data sebagai berikut. Kejahatan terhadap anak jumlah dalam angka pada tahun 2023terdapat sebanyak 502 kasus yang diantaranya ada sebanyak 184 kasus anak berhadapan dengan hukum, anak korban pornografi dan cyber crime sebanyak

87 kasus, anak dalam situasi darurat sebanyak 85 kasus, serta anak dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebanyak 85 kasus. Dan terakhir terdapat kasus-kasus hak anak lainnya sebanyak 95 kasus. Pada tahun 2024 tercatat anak korban kejahatan seksual sebanyak 265 kasus dan anak korban pornografi dan cyber crime sebanyak 40 kasus.[24] Berdasarkan data tersebut, kejahatan terhadap anak masih saja sering terjadi di Indonesia. Maka pentingnya bagi seluruh komponen yang ada di Indonesia baik itu masyarakat, pemerintah, aparat penegak hukum, serta orang tua dan kerabat lainnya untuk selalu melakukan pengawasan terhadap generasi muda dengan harapan dapat mencegah segala kemungkinan terjadinya kejahatan terhadap anak kedepannya.

Banyaknya kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur menunjukkan bahwa buruknya kualitas perlindungan anak. Keadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Yang menjadi pertanyaan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan terhadap kelangsungan hidup dan penghidupannya. Dimana berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa yang berhak berkewajiban dan bertanggungjawab atas perlindungan anak yaitu Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

[24] Humas KPAI. Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia. *https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia*. Kamis. 7 Agustus 2025. 16.45 WIB.

Anak-anak membutuhkan perlindungan dan perawatan khusus termasuk perlindungan hukum yang berbeda dari orang dewasa. Hal ini dikarenakan fisik dan mental anak-anak yang belum dewasa dan matang. Setiap anak kelak dapat memikul tanggungjawab untuk masa depannya, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, social, dan berakhlak mulia. Perlu dilakukannya upaya perlindungan serta untuk mewujudukan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.

Perlindungan hukum merupakan elemen dasar dalam hukum. Perlindungan berkaitan dengan upaya penegakan dan pemulihan hak-hak keperdataan subjek hukum tertentu, maka perlindungan hukum dapat dimaknai sebagai upaya untuk menegakkan dan/atau memulihkan hak-hak keperdataan subjek hukum tertentu. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual, atau anak yang berhadapan dengan hukum, perlu mendapatkan perlindugan. Perlindungan terhadap korban kejahatan seksual, merupakan hal yang sangat urgen untuk diberikan.[25]

Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.[26]

[25] Dani Ramdani. 2021. *Aspek Hukum Perlindungan Anak (Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan)*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 23.

[26] Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. Halaman 34.

Oleh karena itu anak perlu dilindungi oleh hukum. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan anak menjadi korban tindak pidana dan pelaku tinda pidana sehingga perlu dilindungi yaitu:

1. Anak masih memerlukan bimbingan orang tua
2. Anak memiliki fisik yang lemah
3. Anak memiliki kondisi yang masih labil
4. Anak belum bias memilih mana yang baik dan yang buruk untuk dirinya sendiri
5. Anak memiliki usia yang belum dewasa
6. Anak perempuan lebih sering menjadi korban
7. Anak memerlukan pendidikan dan sekolah
8. Anak memiliki pergaulan
9. Anak masih mampu dipengaruhi oleh media massa.

Dari perspektif hukum atau peraturan perundang-undangan telah banyak mengatur khususnya tentang perlindungan anak yaitu dalam Undang-Undang Perlindungan dan Undang-Undang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak. Akan tetapi penegakan hukum peraturan perundang-undangan tersebut masih belum tercapai secara efektif. Hal ini ditandai dengan masih banyaknya kasus kekerasan yang ditemukan, baik kekerasan fisik, psikis, maupun seksual terhadap anak. Jika pemerintahan dan pihak terkait tidak segera mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Perubahan Perlindungan Anak, dikhawatirkan akan ada semakin banyak lagi kasus kekerasan yang akan

menimpa dan membahayakan diri anak. Ini merupakan suatu tantangan bagi seluruh pihak yang terkait untuk mewujudkan perlindungan anak secara optimal.

Larangan kejahatan seksual berupa perbuatan cabul terhadap anak diatur dalam Pasal 76E Undang-Undan No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dimana dalam Pasal 76E tersebut dikatakan bahwa: "Setiap Orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul".

Mengenai tindak pidana pemerkosaan dan kekerasan seksual yang dilakukan terhadap anak di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Pasal 81 yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku yang memaksa anak melakukan persetubuhan, baik dengan pelaku maupun dengan orang lain. Dan Pasal 82 yang mengatur mengenai sanksi pidana bagi pelaku yang melakukan pencabulan terhadap anak. Undang-undang ini memberikan perlindungan khusus bagi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk persetubuhan dan pencabulan.

Dari kedua Pasal tersebut juga memuat ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap setiap pelaku perkosaan. Sanksi pidana dalam Pasal 81 dan Pasal 82 tersebut dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga sebagai suatu bentuk jaminan perlindungan yang dapat diberikan terhadap korban tindak pidana pencabulan.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sendiri juga telah mengatur persoalan perlindungan anak sebagai korban kekerasaan seksual yang terdapat pada Pasal 69A:

Perlindungan khusus bagi Anak korban kejahatan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j dilakukan melalui upaya:

a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai keasusilaan;
b. Rehabilitasi social;
c. Pendampingan psikologi pada saa pengobatan sampai pemulihan; dan
d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan.

Pada Pasal 5 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan keasaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan

4. Mendapat penerjemah
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan
9. Dirahasiakan identitasnya
10. Mendapat tempat kediaman sementara
11. Mendapat tempat kediaman baru
12. Memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
13. Mendapat nasihat hukum
14. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai bata waktu Perlindungan berakhir.[27]

Pada Pasal 68, Pasal 69, dan Pasal 70 Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjamin bahwa korban memiliki hak dalam memperoleh rehabilitasi, baik itu rehabilitasi social, mental, medis, dan juga pemberdayan, kompensasi, restitusi serta reintegrasi social sebagai pemenuhan ha katas pemulihan. Pemulihan juga yang diperoleh korban juga diberikan selama proses peradilan dengan tujuan membantu dan memfasilitasi korban dengan melakukan pendampingan hukum serta dukungan psikologis.

Mekanisme penangan hukum terhadap tindak pidana pencabulan termuat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum

[27] Indonesia. Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 5

Pidana diatur dalam bab bagian kelima tentang perbuatan cabul. Yang dimana dalam Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan sabul terhadap orang lain yang berbeda atau sama jenis kelaminnya:
 a. Didepan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III;
 b. Secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun; atau
 c. Yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana paling lama 9 (sembilan) tahun.
2. Setiap orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

Pada Pasal 414 ayat (1) yang menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sesame jenis kelaminnya” memiliki beberapa unsur-unsur objektif yaitu setiap orang, melakukan perbuatan cabul, dan berbeda atau sesuai jenis kelamin. Pasal 292 KUHP yang lama, secara khusus menggunakan istilah “orang dwasa” telah diubah dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 yang diatur dalam pasal 414 ayat (1) dan mencakup “setiap orang” yang melakukan perbuatan cabul terhadap individu lain, tanpa memandang jenis kelamin. Dengan adanya perubahan ini, batasan subjek hukum dari “orang dewasa” pada KUHP sebelumnya kini diperluas menjadi “setiap orang” dalam KUHP 2023. Selain itu, Pasal 145 dalam Undang-Undang yang sama

menetapkan bahwa “setiap orang adalam orang perseorangan, termasuk korporasi,” yang menegaskan bahwa delik pencabulan dapat menimpa baik anak-anak maupun orang dewasa secara sah.

Pasal 414 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 menetapkan bahwa setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa orang lain melakukan perbuatan cabul sapat dihukum penjara hingga Sembilan tahun. Unsur kekerasan dan ancaman kekerasan, yang serupa dengan Pasal 289 KUHP lama, dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 156 dan Pasal 157. Pasal 156 mendefinisikan kekerasan sebagai perbuatan yang menyebabkan penderitaan atau merampas kemerdekaan, sedangkan Pasal 157 mendefisikan ancaman kekerasan sebagai ucapan atau tindakan yang menimbulkan rasa takut. Secara umum, hal ini mengartikan bahwa korban terpaksa mengikuti kehendak pelaku karena takut atau tidak berdaya

Berdasarkan adanya perubahan yang tercantum pada Pasal di atas, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang No. 1 Tahun 2023, yang menggantikan KUHP atau Undang-Undang No. 1 Tahun 1946, memperluas perlindungan hukum untuk korban tindak pidana pencabulan, termasuk dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. Undang-Undang ini memastikan bahwa korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan jaminan hak-haknya dalam kasus pencabulan, serta memberikan kepastian hukum asalkan pelaku memenuhi unsur kesalahan yang diatur dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dalam menjalankan suatu aturan terutama tentang kententuan undang-undang diperlukan penegak hukum. Keterlibatan para aparat penegak hukum sangat menentukan penerapan undang-undang yang telah dibentuk berjalan dengan baik. Sudah seharusnya aparat penegak hukum melakukan tugas-tugas dengan baik dalam hal menegakkan hukum untuk menanggulangi tindak kekerasan seksual. Keberadaan penegak hukum dianggap sebagai golongan yang memberikan teladan, maka dari mereka harus bisa menempatkan diri terkait tentang pengetahuan norma-norma atau kaidah hukum serta dalam menjalankan tugas tersebut haruslah dilakukan dan juga profesionalisme yang nantinya keberadaannya bisa dipercaya dan dijadikan panutan oleh masyarakat.

Indonesia sendiri terdiri dari masyarakat yang majemuk dengan berbagai macam ragam budaya yang berbeda. Masyarakat merupakan salah satu unsur yang terkait dalam hal penegakkan hukum. Sebagai seorang penegak hukum hal pertama yang harus dilakukan adalah lebih mengenal statifikasi masyarakat dalam suatu lingkungan. Di Indonesia kehidupan lapisan masyarakat di bagi menjadi dua yaitu masyarakat kalangan atas dan masyarakat kalangan bawah. Dimana pola pikir keduanya pun berbeda, sehingga penegak hukum bisa memberi pengetahuan hukum kepada masyarakat yang mungkin tidak begitu mengerti akan hukum sehingga memudahkan mereka untuk mengidentifikasikan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di lingkungannya.[28]

[28] I Nyoman Adi Susila, dkk. "Urgensi Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Adat di Kabupaten Buleleng". Vol 18. No 1. Januari 2024. Halaman 57

Maka perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan seksual menjadi sangat penting karena untuk:

1. Keselamatan dan kesejahteraan anak, anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual sangat rentan terhadap trauma psikologis dan fisik. Perlindungan hukum memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka.
2. Pencegahan dampak jangka panjang, kejahatan seksual memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan mental, emosional, dan sosial anak. Perlindungan hukum dapat membantu mengurangi dampak tersebut.
3. Penegakan hukum dan pertanggungjawaban, perlindungan hukum memastikan bahwa pelaku kejahatan seksual terhadap anak-anak dapat diadili dan bertanggungjawab atas tindakan mereka.
4. Memenuhi tanggung jawab negara, negara memiliki tanggung jawab terhadap masyarakatnya termasuk jugak anak-anak dari segala bentuk kekerasan. Perlindungan hukum terhadap kejahatan seksual merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi hak asasi manusia.
5. Menciptakan rasa aman, perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual membantu menciptakan rasa aman bagi anak-anak lainnya dan masyarakat secara keseluruhan.
6. Dukungan bagi korban, proses hukum yang diadili dan perlindungan hukum dapat membantu korban mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan untuk pulih dari rasa trauma.

B. Bentuk Tindakan yang Dapat Disebut Sebagai Perbuatan yang Membiarkan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan KUHP Baru

Salah satu bentuk hak dasar yang diterima anak adalah jaminan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara utuh baik fisik, mental ataupun social serta berakhlak mulia. Jaminan perlindungan hak dasar tersebut sesuai dengan nilai Pancasila dan tujuan Negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Selain anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak-anak inilah yang kemudia akan memiliki peran strategsi yang mempunyai ciri dan sifat khusus untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa depan.

Dan yang terpenting dari pada itu menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa: “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Dengan bertambah majunya dari perkembangan teknologi mempengaruhi tumbuh dan kembang anak-anak. Banyaknya penggunaan gadget dan internet yang tidak bias di control lagi oleh orang tua bias memicu sebuah sebab dari kasus perkosaan. Sangat udahnya akses internet yang bias dilakukan anak-anak di bawah umur tanpa diawasi oleh orang tua sehingga anak-anak dapat menjangkau situs

porno yang kemudian mereka menirunya dan terjadilah sebuah perkosaan yang tanpa mereka sadari dapat menghancurkan masa depan mereka juga korban dari perkosaan itu sendiri.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, termasuk pula kedalam salah satu masalah hukum yang sangat penting untuk di tinjau secara mendalam. Sebagaimana diketahui, tindak pidana pencabulan yang menimpa kaum wanita baik dewasa, remaja hingga anak merupakan perbuatan yang melanggar norma sosial yaitu kesopanan, agama dan keasusilaan. Tindak pidana pencabulan dengan korban anak yang masih di bawah umur dengan korban orang dewasa tentunya akan berbeda, baik dari penanganan korbannya maupun penegakkan hukumnya. Korban pencabulan terhadap anak di bawah umur yang masih memiliki masa depan yang panjang seharusnya mampu dijaga dan dilindungi, karena merupakan generai penerus kehidupan bangsa.

Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga mengindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang. Implementasi konsep penyertaan dan pembantuan dalam kasus pencabulan anak. Pada ajaran hukum pidana tentang kejahatan atau tindak pidana, tidak hanya tersorot pada satu orang saja melainkan seluruh perangkat yang terkait di dalam melakukan kejahatan tersebut. Oleh sebab itu, perlu dijelaskan tentap apa saja bentuk-bentuk penyertaan dalam melakukan tindak pidana.

Wujud atau bentuk dari pernyetaan *deelneming* yaitu turut melakukan medeplegen dan pembantuan (*medeplichtigheid*) yang dikandungan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan dirumuskannya tindak pidana yang dalam undang-undang baik sebagai kejahatan ataupun pelanggaran ditujukan pada orang (subyek hukum pidana) dan hanya sebagai terdapat tindak pidana yang ditujukan pada suatu badan hukum yang terdapat di luar KUHP.

Subjek hukum yang disebutkan dan dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana adalah hanya satu orang, bukan beberapa orang. Namun sering terjadi subjek suatu tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang. Dalam hal ini dinamakan sebagai suatu pernyetaan atau *Deelneming*. Pernyetaan atau *deelneming* adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turu serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana.[29]

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia "Penyertaan" berasal dari kata serta yang memiliki arti ikut, mengikut, turut, dengan, bersama dengan, beserta, mengiringi, menyertai, menemani, untuk membantu, ikut-ikut, ikut campur membarengi.[30] Yang kemudian penyertaan memiliki arti turut sertanya seseorang atau lebih dalam suatu tindak pidana. Pada ajaran hukum pidana tentang kejahatan atau tindak pidana, tidak hanya terpusat pada satu orang saja melainkan seluruh

[29] Adam Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Halaman 73

[30] Suharso dan Ana Retnoningsih. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*.

perangkat yang ada pada saat kejahatan terjadi. Pernyetaan dan pembantuan tindak pidana diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP.

Sehubungan dengan adanya Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, maka delik pernyetaan dan pembantuan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pelaku (*Pleger*)

 Pleger adalah orang yang secara materil dan *persoonlijk* secara nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Menurut Zamhari Abidin, *pleger* (melakukan) pelaksaannya oleh diri sendiri, *instrument* (alat), dan kekuatan alam (*natuurkracht*).[31] Pelaku ialah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi rumusan deluk dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan. Kentetuan Pasal 55 KUHP pertama-tama menyebutkan siapa yang berbuat atau melakukan tindak pidana secara tuntas. Sekalipun seorang pelaku (*pleger*) bukan seorang yang turut serta (*deelnemer*), dapat dimengerti mengapa ia perlu disebutkan. Pelaku, selain dari pihak-pihak lainnya yang turun serta atau terlibat dalam tindak pidana yang telah dilakukan, akan dipidana bersama-sama dengannya sebagai pelaku (*dader*), sedangkan cara pernyetaan dilakukan dan tanggung jawab terhadapnya juga turut ditentukan oleh keterkaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku utama. Karena itu, pelaku (*pleger*) iala orang yang memenuhi semua unsur delik juga dalam bentuk percobaan atau persiapannya,

[31] Zamhari Abidin. 1986. *Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat)*. Jakarta: Ghalia Indonesia. Halaman 32

termasuk pula bila dilakukan lewat orang-orang lain atau bawahan pelaku utama.[32]

2. Yang Menyuruh Melakuka (*Doenpleger*)

Doenpleger merupakan orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantaraan itu hany digunakan sebagai alat. Maka dari itu ada dua pihak, yaitu pembuatn langsung dan pembuat tidak langsung. Unsur-unsur pada *doenpleger* yaitu: sebagai alat yang dipakai adalah manusia, sebagai alat yang digunakan berbuat, dan sebagai alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bentuk dari pernyetaan adalah "menyuruh melakukan" haruslah terdiri atas lebih dari dua orang pembuat. Disatu sisi terdapat seorang yang berperan sebagai penyuruh (*manus domina, onmiddelijke dader, inttellectueele dader*) dan disisi lain terdapat seorang yang berperan sebagai orang yang disuruh melakukan (*onmiddelijke dader, materiel dader, manus ministra*) bentuk tersebut merupakan syarat terjadinya bentuk penyertaan "menyuruh melakukan". Karena tanpa adanya pihak yang menyuruh dan juga sebaliknya jika tanpa ada pihak yang "disuruh melakukan", maka tidak sempurna makna "menyuruh melakukan."

3. Yang Turut Serta Melakukan (*Medepleger*)

Medepleger (penanggung jawab bersama dan penanggung jawab serta) haruslah memenuhi unsur dari para delik. Sedangka menurut

[32] J. Remmelink. 2014. *Pengantar Hukum Pidana Material 1: Prolegomena dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar*. Yogyakarta: Maharsa Publishing. Halaman 393.

Martiman, membantu melakukan, yaitu "apaila beberapa orang pelaku peserta bersama-sama melakukan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana."[33] Tujuan dari penyertaan yaitu bahwa seseorang yang tidak memenuhi seluruh unsur tindak pidana dapat dipidana karena perannya dalam terwujudnya tindak pidana. Dalam turut serta ini yang termasuk dalam bagian bentuk penyertaan mensyaratkan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Namun apakah seorang tersebut harus memiliki kesenjangan atau kualitas yang sama dengan pelaku materil, undang-undang tidak memberikan pengertian secara mendalam mengenai hal demikian. Hanya saja para peneliti memberikan pengertian dari maksud "turut serta melakukan" sebagai bagian dari bentuk penyertaan.

4. Penganjur (*Uitlokkers*)

Uitlokker dapat diterjemahkan sebagai istilah pembujuk, hanya saja Moeljatno menggunakan istilah penganjuran untuk *uitlokking*. Selain dari itu Lamintang menerjemahkan *uitlokken* dengan menggerakkan orang lain. Kemudian Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah menggunakan istilah memancing atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi, sarana, atau keterangan. Penganjuran (*uitlokken*) serupa dengan menyuruh melakukan (*doenpleger*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara. Namun perbedaannya terletak pada:

[33] Martiman Prodjohamidjojo. 1998. *Memehami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita. Halaman 55

a. Pada penganjuran, menggerakkan dengan sarana tertentu (limitative) yang tersebut dalam undang-undang (KUHP), sedangkan menyuruh lakukan menggerakkannya dengan sarana yang tidak ditentukan;
b. Pada penganjuran, pembuat materil dapat dipertanggungjawabkan sedangkan dalam menyuruh lakukan pembuat materil tidak dapat dipertanggungjawabkan. [34]

Penganjuran adalah bentuk dari pernyetaan yang terjadi sebelum dilaksanakannya tindak pidana. Sebelum perlaku tindak pidana melakukan perbuatannya, penganjur terlebih dahulu melaksanakan bentuk penganjurannya kepada pelaku tindak pidana. Sebagaimana menurutk Moeljatno, dalam hal *uitlokken* terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan atau *auctor intellectuallis* dan orang yang dianjurkan (*auctor materialis* atau *materiele dader*). Bentuk menganjurkan, berarti *auctor intellectuallis* (pelaku intelektuan), menganjurkan orang lain (*materiele dader*) untuk melakukan perbuatan pidana. Antara daya upaya yang dipergunakan oleh *auctor intellectuallis* dengan tindak pidana yang dilakukan oleh *auctor materialis* harus ada hubungan kausalnya.

5. Pembantuan (*Medeplichtige*)

Pembantuan merupakan bagian dari penyertaan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 56, Pasal 57, dan Pasal 60 KUHP. Istilah pembantuan

[34] Teguh Prasetyo. *Op.Cit.* halaman 208-209

> sebagai terjemahan dari *medeplictigheid* merupakan istilah yang sering dipadai oleh para ahli hukum pidana di Indonesia. Dalam berbagai literature hukum pidana seudah umum dipakai istilah pembantuan tersebut. Pembantuan dapat terjadi pada saat terjadinya tindak pidana yang sedang dilakukan. Hal ini sesuai dengan rumusan pembantuan "mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan." Selain itu pembantuan juga dapat terjadi sebelum tindak pidana dilaksanakan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Roeslan Saleh, bahwa pembantuan dibedakan dari dua macam yaitu: pembantuan pada saat melakukan kejahatan dan pembantuan yang mendahului perbuatannya, dengan memberikan kesempatan, sarana atau alat-alat atau suatu keterangan-keterangan.[35]

Dalam konteks ini tentun dengan membiarkan terjadinya perbuatan tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan bentuk dari perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan penjelasan diatas dan telah diatur dalam perundang-undangan. Dimana hal tersebut dapat dikatakan sebagai penyertaan dan pembantuan terjadinya tindak pidana.

Bentuk memudahkan atau membiarkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak mencakup tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memfasilitasi atau memungkinkan terjadinya pencabulan terhadap anak. Undang-Undang Perlindungan Anak sendiri tidak secara

[35] Siswantari Pratiwi. "Delik Pernyetaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Binamulia Hukum. Volume 11. Nomor 1. Juli 2022

eksplisit memberi pengertian “memudahkan”, akan tetapi berbagai Pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak mengatur tindakan-tindakan yang dapat dianggap sebagai memfasilitasi atau memudahkan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 Undang-Undang no. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal tersebut dijelaskan bahwa perbuatan membujuk, menipu, atau menggunakan kekerasan untuk melakukan persetubuhan dengan anak. Meskipun fokusnya ada pada persetubuhan, tetapi tindakan dari membujuk atau menipu untuk melakukan perbuatan sabul juga termasuk dalam kategori memfasilitasi tindakan tersebut.

Hal lain yang dapat dikatakan dalam bentuk memudahkan atau membiarkan tindak pidana pencabulan terhadap anak ialah kelalaian dalam pengawasan dan perlindungan anak. Orang tua, pengasuh, pendidik, dan tenaga kependidikan memiliki kewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, termasuk juga pencabulan. Kelalaian dalam melaksanakan kewajiban ini juga dapat dianggap sebagai memfasilitasi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Pada Pasal 76B Undang-Undang no. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa kewajiban setiap orang untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan sala. Kelalaian dalam perlindungan ini dapat menjadi faktor yang memudahkan terjadinya pencabulan.

Korban yang terdiri dari beberapa jenis usia, namun pada umumnya yang sering terjadi yaitu remaja dan anak-anak. Kejadian tersebut dapat mempengaruhi

kesehatan jiwa atau mental korban. Sebagai orang tua juga perlu memberikan perhatian, dukungan dan pendidikan sejak dini agar keluarganya terhindar dari perilaku yang dapat mengganggu kesehatan mental anak. Dalam tekanan kehidupan lingkungannya, remaja dan anak-anak membutuhkan ruang untuk mengekspresikan diri dan juga dipastikan mereka dapat saja terjerumus dalam sebuah pergaulan yang membahayakan diri mereka dan terpengaruh pada lingkungan yang buruk. Dalam posisi inilah peran keluarga sangat berpengaruh dalam memberikan dukungan yang cukup bagi tumbuh kembang dan dapat menyaring hal negatif yang ada disekitar mereka.

Berikutnya adalah dengan tidak melaporkan tindak pidana pencabulan terhadap anak kepada pihak yang berwajib untuk menangani kasus tersebut. Setiap orang yang mengetahui akan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak wajib melaporkannya kepada pihak yang berwenang. Dengan ketidakpatuhan terhadap kewajiban melaporkan ini dapat dianggap sebagai bentuk memfasilitasi atau memudahkan dan membiarkan pelaku untuk terus melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana kepadanya.

Sama seperti halnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tindakan memudahkan atau membiarkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak juga diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mana bentuk memudahkan tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat berupa menghubungkan atau memfasilitasi terjadinya tindak pidana pencabulan atau persetubuhan dengan anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini termasuk tindakan seperti mempertemukan

pelaku dengan anak, menyediakan tempat, atau bahkan hanya memberikan informasi yang memfasilitasi terjadinya tindakan tersebut.

Pada Pasal 419 dan Pasal 420 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang secara spesifik mengatur tentang pidana bagi mereka yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan tindak pidana pencabulan atau persetubuhan terhadap anak.

Pasal 419:

1. Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga anak, dipidana dengan penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
2. Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak dibawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

Pasal 420: Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 422:

1. Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan pencabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar keasusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun

2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Seperti yang dijelaskan pada Pasal tersebut tindak pidana ini dapat dilakukan dengan berbagai cara termasuk:

1. Mempertemukan pelaku dan korban seperti mengatur pertemuan antara pelau dengan anak disuatu tempat.
2. Menyediakan sarana seperti: memberikan fasilitas seperti tempat, kendaraan, atau alat-alat yang memudahkan terjadinya tindak pidana pencabulan.
3. Memberikan informasi seperti: menyampaiakan informasi yang dibutuhkan pelaku untuk dapat dengan mudah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Dengan demiianlah Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan perlindungan secara lebih luas terhadap anak dengan mengatur sanksi bagi setiap komponen-komponen yang berperan dalam memudahkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak, termasuk mereka yang tidak secara langsung melakukan tindakan fisik terhadap anak.

C. Pertanggujawaban Pidana Orang Yang Membiarkan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak Dan KUHP Baru

Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Roeslan Soleh menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.[36]

Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa 3 (tiga) macam kemampuan yaitu:

1. Mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatannya sendiri;
2. Mampu menginsyafi bahwa perbuatan-perbuatan ini bertentangan dengan ketertiban masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

Adapun unsur-unsur pertaggungjawaban pidana menurut martiman prodjohamidjojo bahwa unsur-unsur subjektif adalah adanya suatu kesalahan, kesengajaan, kealpaan, perbuatan, sifat melawan hukum. Sedangkan unsur objektif adalah adanya perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau dengan kata lain

[36] Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru. Halaman 75.

harus ada unsur melawan hukum. Unsur-unsur objektif yaitu perbuatan dan sifat melawan hukum.

Anak sebagai generasi penerus, harus mendapatkan bimbingan agar dapat melaksanakan kewajiban-kewajibannya dan mendapatkan kebutuhan dan hak-haknya. Bimbingan serta perlindungan terhadap anak menjadi tanggungjawab orang tua, keluarga, masyarakat, dan Negara. Kejahatan keasusilaan merupakan suatu tindak pidana yang berhubungan dengan masalah keasusilaan, dimana keasusilaan ini berkaitan dengan hasrat nafsu sesksual atau perbuatan mengenai kehidupan seksual yang tidak senonoh serta dapat menyinggung rasa malu seksual seseorang atau sekelompok.

Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyatakan bahwa anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, untuk menjaga suatu harkat dan martabatnya, anak juga berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam system peradilan. Kejahatan seksual merupakan perbuatan yang benar-benar keji, karena selain perbuatan ini tidak disukai oleh masyarakat terutama keluarga yang menjadi korban. Ketika anak-anak mengalami sesuatu yang tidak dapat mereka pahami, mereka berupaya menemukan berbagai cara untuk menyembunyikan hal tersebut yang mengakibatkan terganggunya kesehatan mental dan kejiwan mereka.

Berbicara mengenai kejahatan, terdapat dua hal yang terkain satu sama lain, yaitu subjek dan objek kejahatan. Subjek kejahatan adalah orang yang melakukan

suatu perbuatan yang dilarang Undang-Undang alias pelaku kejahatan, sedangkan objek kejahatan adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran dari perbuatan jahat subjek kehatan itu. Objek kejahatan dapat berupa harta benda, makhluk hidup yang bukan manusia maupun manusianya sendiri. Setiap pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatannya menggunakan cara yang beraneka ragam, khusus dan antara cara yang satu dengan pelaku yang lain biasanya tidak sama. Suatu cara atau upaya demikian biasanya dapat pula disebut sebagai modus operandi yang berartikan teknik atau cara beroperasi yang dipakai pelaku.

Karena semakin banyaknya kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi pada saat ini, sudah seharusnya pelaku mendapat sanksi hukum yang seimbang dengan perbuatannya. Tindak pidana pencabulan itu sendiri telah diatur secara rinci dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab Kelima dengan judul “Perbuatan Cabul” antara lain:

Pasal 414:

1. Setiap Orang yang melakukan perbuatan cabul terhadap orang lain yang berbeda atau sesame jenis kelaminnya:
 a. Didepan umum, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III
 b. Secara paksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun; atau
 c. Yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun

2. Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan cabul terhadap dirinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

Pasal 415:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun, Setiap Orang yang:

a. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui orang tersebut pingsan atau tidak berdaya; atau
b. Melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut diduga anak.

Pasal 416:

1. Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
2. Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 414 dan Pasal 415 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 417:

Setiap Orang yang memberi atau berjanji akan memberi hadiah menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan menggerakkan orang yang diketahui atau patut diduga anak, untuk melakukan perbuatan cabul atau

membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun.

Pasal 418:

1. Setiap Orang yang melakukan percabulan dengan Anak kandung, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak dibawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh atau dididik, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
2. Dipidana dengan penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:
 a. Pejabat yang melakukan percabulan dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau
 b. Dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga Negara, tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti social yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

Sangat penting diketahui bagaimana dampak dan jenis dari tindakan cabul tersebut, apakah dapat pemberatan sanksi atau tidak maka kita perlu menganalisis dan mengetahui berbagai jenis dari tindakan pencabulan yang dimaksud dalam KUHP yaitu:

1. Pencabulan dengan kekerasan, yakni ketika pelaku bertindak cabul kepada korban disertai dengan kekerasan karena biasanya korban melakukan

perlawanan. Misalnya seperti menendang, memukul, dan tidakan lainnya yang dapat memberikan rasa sakit kepada korban.

2. Pencabulan dengan seseorang yang tidak berdaya seperti korban yang diikat atau disuntik agar tidak berdaya dan melawan, seseorang yang pingsan lalu dicabuli pun bias dilakukan oleh pelaku guna menguasai korban.

Dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku sebaiknya diberikan hukuman seberat-beratnya. Pemberian sanksi berat tersebut harus diperhatikan pada motif pelaku, tujuan pelaku melakukan tindak pidana, cara pelaku melakukan tindak pidana dan motif korban. Artinya, kalau pencabulan tersebut dilakukan atas kesalahan murni dari pelaku dengan adanya ancaman kekerasan, maupun kekerasan terhadap korban maka penjatuhan sanksi tersebut dapat diperberat. Dan tipologi korban dalam hal ini adalah korban murni yang artinya mereka menjadi korban yang sama sekali tidak bersalah, melainkan karena perbuatan pelaku yang mengancam ataupun melakukan kekerasan untuk melakukan pencabulan.

Tindak pidana kejahatan dapat melibatkan beberapa pelaku dengan peran yang berbeda-beda sehingga dijerat dengan Pasal yang berbeda-beda pula sehingga seringkali pemberkasan atau persidangan dilakukan secara terpisah bagi para pelaku meskipun kejadian pidananya merupakan suatu rentetan kesatuan yang berkaitan, hal ini dilakukan demi memudahkan proses hukum bagi para pelaku, memudahkan penuntut bagi kejaksaan dan emudahkan pemutusan perkara bagi hakim. Keadaan batin tatu motif dan faktor penyebab seseorang dalam tindakan pidana merupakan hal yang cukup penting karena bias menjadi hal yang memberatkan atau meringankan keputusan dari hakim.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak sendiri tidak mengatur secara rinci mengenai perbantuan yang memudahkan atau membiarkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak. Tetapi ada berbagai Pasal mengatur tindakan-tindakan yang dapat dianggap sebagai perbuatan yang memudahkan terjadinya tindak pidana pencabulan hal ini mencakup juga tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan fasilitas atau memungkinkan terjadinya pencabulan terhadap anak. Sebagai mana disebutkan dalam Pasal 76D dan Pasal 76E beserta dengan sanksi pidana yang dijelaskan pada Pasal 81 dan Pasal 82.

Dimana dalam Pasal-Pasal itu terdapat beberapa unsur yang dianggap sebagai memudahkan atau membiarkan terjadinya tindak pidana pencabulan seperti pada Pasal 81 yang mengatur tentang perbuatan membujuk, menipu, atau menggunakan kekerasan untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Meskipun fokusnya pada persetubuhan, tindakan membujuk atau menipu untuk melakukan perbuatan cabul juga termasuk kedalam kategori memudahkan atau membiarkan pencabulan karena memfasilitasi tindakan tersebut. Begitu juga dengan Pasal 82 yang mengatur perbuatan cabul terhadap anak, tindakan membujuk menipu, atau menggunakan kekerasan untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak juga termasuk dalam kategori memudahkan dan membiarkan.

Di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak hanya

mengatur tentang pelaku pencabulan saja melainkan mengatur juga tentang orang-orang yang memfasilitasi atau memudahkan dan membiarkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak atau korban lainnya. Penerapan sanksi terhadap pelaku dan mereka yang dengan sengaja memudahkan atau membiarkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak bertujuan untuk memberikan efek jera dan mecegah terjadinya tindak pidana tersebut dimasa yang akan dating. Peran aktif masyarakat, termasuk juga keluarga, sekolah dan penegak hukum, sangat penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencabulan terhadap anak.

Tindak pidana pencabulan, termasuk yang memfasilitasi adalah perbuatan yang melanggar keasusilaan dan kesopanan, serta dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius terutama pada anak. Dalam hukum pidana pertanggungjawaban pidana bersifat personal artinya hanya pelaku perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Akan tetapi dalam kasus memfasilitasi atau memudahkan dan membiarkan terjadinya tindak pidana juga dapat dianggap turut serta melakukan kejahatan.

Pelaku yang memfasilitasi atau memudahkan dan membiarkan terjadinya tindak pidana pencabulan terutama terhadap anak dapat diancam dengan hukuman penjara yang lebih berat, sesuai dengan pasal yang telah diatur dalam kententuan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada paragraph kedua dengan judul memudahkan percabulan dan persetubuhan yang di sebutkan dalam:

Pasal 419:

1. Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang yang diketahui atau patut diduga anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak dibawa pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun

Pasal 420:

Setiap Orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul, dipidana dengan [idana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 421:

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 419 atau Pasal 420 dilakukan sebagai kebiasaan atau untuk menarik keuntungan sebagai mata pencaharian pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Pasal 422:

1. Setiap Orang yang menggerakkan, membawa, menempatkan, atau menyerahkan anak kepada orang lain untuk melakukan percabulan, pelacuran, atau perbuatan melanggar keasusilaan lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (Sembilan) tahun

2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjanjikan anak memperoleh pekerjaan atau janji lainnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Dengan adanya Pasal-Pasal diatas dapat menjadi pertanggungjawaban pidana bagi siapa saja yang berbuat tindak pidana pencabulan baik itu pelaku ataupun pihak-pihak yang bersangkutan. Dan hal ini juga dapat menjadi jaminan perlindungan hukum bagi korban terutama anak-anak. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap orang harus berpedoman pada norma-norma etika, menurut kesadaran moral, karena mereka akan selalu dihadapkan dengan hak dan kewajiban. Dalam hal ini pencabulan terhadap anak merupakan hal yang sangat tidak bermoral sehingga sanksi pidana pasti ada apabila hal itu di lakukan oleh salah satu anggota masyarakat

BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pencabulan telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Tetapi, melihat dari data kasus kejahatan seksual terhadap anak yang semakin meningkat setiap tahunnya, hal ini menunjukan ketidaktegasan dalam menjalankan peraturan perundang-undang tersebut. Maka perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan seksual menjadi sangat urgen untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan, keadilan, dan pemulihan bagi anak-anak yang menjadi korban, serta mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan.
2. Berdasarkan pada unsur-unsur Pasal yang terkait dengan bentuk dari perbuatan yang membiarkan tindakan pencabulan terhadap anak. Yang mana bentuk membiarkan tindak pidana pencabulan terhadap anak dapat berupa menghubungkan atau memfasilitasi terjadinya tindak pidana pencabulan atau persetubuhan dengan anak, baik secara langusng ataupun

tidak langsung. Ini termasuk tindakan seperti mempertemukan pelaku dengan anak, menyediakan sarana seperti memberikan fasilitas tempat, kendaraan, atau alat-alat lainnya, dan memberikan informasi seperti menyampaikan informasi yang memudahkan pelaku untuk dapat dengan mudah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak. Dan juga tindakan tidak melaporkan tindakan pencabulan terhadap anak kepada pihak yang berwajib dapat dianggap sebagai bentuk memfasilitasi atau membiarkan terjadinya tindak pidana tersebut.

3. Tindakan membiarkan terjadinya pencabulan terhadap anak termasuk yang memfasilitasi tindakan tersebut merupakan perbuatan yang dianggap turut serta melakukan kejahatan. Sehingga bagi pelaku yang terbukti melakukan tindakan tersebut dan memenuhi unsur-unsur delik pasal yang berlaku dapat dibebankan kepadanya pertanggungjawaban pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa sanksi pidana penjara selama 7 tahun sesuai Pasal 419 dan selama 9 tahun sesuai Pasal 422 Undang-Undang No. 23 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam melakukan perlindungan terhadap anak, aparat penegak hukum belum dapat melaksanakannya secara maksimal. Apalagi menyangkut hal perlindungan terhadap anak sebagai korban pencabulan, mengingat semakin berkembangnya teknologi di zaman sekarang yang mana membuat

pelecehan seksual tersebut tidak hanya terbatas dengan adanya sentuhan fisik saja akan tetapi bias dilakukan secara tidak langsung. Maka alangkah lebih baiknya aparat penegak hukum untuk merumuskan aturan secara fisik ataupun non-fisik.

2. Kurang jelasnya aturan yang menjelaskan mengenai bentuk-bentuk apa saja yang dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak. Penulis mengharapkan kepada Pemerintah untuk lebih ketat lagi dalam memperhatikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pencabulan, sehingga siapa saja yang terkait atas tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut dapat dikenai sanksi pidananya.
3. Dengan adanya peraturan yang telah diatur mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak ini. Penuis mengharapkan bagi aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Agar bagi siapa saja pelaku yang terkait dapat diberikan sanksi pidana yang sepantasnya sehingga tidak merusak perlindungan hukum bagi anak sebagai korban pencabulan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*. Bandung: Refika Aditama.

Adam Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dani Ramdani. 2021. Aspek Hukum Perlindungan Anak (Perkembangan Produk Hukum dan Implementasinya di Pengadilan). Jakarta: Prenadamedia Group.

Ida Hanifah, dkk. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU. Medan: Pustaka Prima.

Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta.

J. Remmelink. 2014. Pengantar Hukum Pidana Material 1: Prolegomena dan Uraian Tentang Teori Ajaran Dasar. Yogyakarta: Maharsa Publishing.

Lukman Hakim. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Budi Utama.

Maidin Gultom. 2008. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Martiman Prodjohamidjojo. 1998. Memehami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Pradnya Paramita.

Muhaimin. 2020. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.

Nikmah Rosidah. 2019. Sistem Peradilan Pidana Anak. Jakarta: Sinar Grafika.

Roeslan Saleh. 1983. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Aksara Baru.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2019. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta: Raja Grafindo.

Suharso dan Ana Retnoningsih. Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux.

Takdir. 2013. Mengenal Hukum Pidana. Palopo: Laskar Perubahan.

Teguh Prasetyo. 2019. Hukum Pidana Edisi Revisi. Depok: RajaGrafindo Persada.

Zainuddin Ali. 2019. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.

Zamhari Abidin. 1986. Pengertian dan Asas Hukum Pidana Dalam Schema (Bagan) dan Synopsis (Catatan Singkat). Jakarta: Ghalia Indonesia.

B. Artikel, Majalah dan Karya Ilmiah

Anggie Kurnia Febriyani. 2024. Analisis Yuridis Tentang Pengertian Cabul yang Menyebabkan Hakim Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pencabulan Anak. Skripsi. Universitas Andalas. Padang

Angelique Talita Rantung. "Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak". Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Volume 13. Nomor 3. Februari 2024

Aryo Fadlian. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis". Jurnal Hukum Positum. Volume 5. Nomor 2. Desember 2020.

Berniharmoni Harefa. "Peran Lembaga Perlindungan Anak Mengadvokasi Anak Pelaku Tindak Pidana". Jurnal Hukum Pidana. Volume 2. Nomor 2. 2021

Gunawan Marthin Panjaitan, Alpi Sahari, Tengku Erwinsyahbana. "Kebijakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila". Jurnal Hukum Das Sollen. Volume 9. Nomor 1. 2023

Hammi Farid. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Di Bawah Umur". Jurnal Justisia. Volume 7. Nomor 1. 2022

I Nyoman Adi Susila, dkk. "Urgensi Perlindungan Anak dari Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Adat di Kabupaten Buleleng". Vol 18. No 1. Januari 2024.

Ivo Noviana. "Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penangannya Child Sexual Abuse: Impact And Hending". Pusat Penelitian dan Kesejahteraan Social. Volume 1. Nomor 1. April 2015.

Nur Khabibatus Sa'diyah. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Judi Online di Indonesia". Gorontalo Law Review. Volume 5. Nomor 1. 2022

Siswantari Pratiwi. "Delik Pernyetaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Binamulia Hukum. Volume 11. Nomor 1. Juli 2022

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentan Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

D. Internet

Cabul. Wikipedia. 2024. *https://id.wikipedia.org/wiki/Cabul*. Diakses Pada Tanggal 6 Juni 2023 Jam 18.45.

Humas KPAI. Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia. *https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia*. Kamis. 7 Agustus 2025. 16.45 WIB.

Siaran Pers Nomor: B- 200/SETMEN/HM.02.04/6/2024. Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online. *https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA*==. Kamis. 5. Juni. 2025. Diakses jam 20.21